



**P U T U S A N**  
Nomor 104 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Sukonandi Nomor 6, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharyawan, S.H., dan kawan, Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sukonandi Nomor 6, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

**SUKARDIYANI**, bertempat tinggal di Gamping Kidul RT.02/RW.18, Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Pomo M. Yusuf, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pakuningratan Nomor 14, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan kasus posisi: bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencairkan, mengelola, dan menerima langsung uang milik PD. Anindya Unit Arga Jasa, dan hal tersebut bertentangan dengan SK. Manager PD. Anindya Unit Arga Jasa Nomor 282/118.4/AJ/V/1993., tanggal 12 Mei 1993, Pasal 9 *juncto* Pasal 10 ayat (2), yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran perusahaan adalah Sub, Bagian Keuangan, dan Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri, sehingga Negara dalam hal ini menderita kerugian sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 37/Pid.B/2002/PN Yk tanggal 20 Juli 2002, dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 89/Pid.B/2002/PT YK tanggal 23 Desember 2002, yang salah satu amarnya berbunyi: Tergugat dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Bahwa Tergugat telah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) dengan Nomor 01/O.4.10/Fu.2/03/2003., tanggal 22 Maret 2003;
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan *Somasi I* (Pertama) dengan Nomor Surat B-1582/O.410/Gp.1/09/2011., tanggal 5 September 2011, agar Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya *Somasi I* ini segera membayar Uang Pengganti sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
5. Bahwa Penggugat telah mengirimkan *Somasi II* (Kedua) dengan Nomor surat B-1819/O.4.10/Gp.1/10/2011., tanggal 17 Oktober 2011, agar Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya *Somasi II* ini segera membayar Uang Pengganti sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan *Somasi III* (Ketiga) dengan Nomor Surat B-2276/O.4.10/Gp.1/12/2011., tanggal 16 Desember 2011, agar Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya *Somasi III* ini segera membayar Uang Pengganti sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
7. Bahwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih sejak perkara pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk berupaya membayar Uang Pengganti sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
8. Bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku eksekutor tidak dapat melakukan penyitaan harta kekayaan milik Tergugat, mengingat tidak ada

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 104 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat;

9. Bahwa sampai dengan saat ini, tunggakan pembayaran uang pengganti ini masih menjadi beban dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan selalu ditanyakan dalam setiap pemeriksaan dari Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Instansi Pemerintahan lainnya dan disarankan untuk diadakan penghapusan pembayaran uang pengganti oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat sudah tidak mampu untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 37/Pid.B/2002/PN Yk tanggal 20 Juli 2002, dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 89/Pid.B/2002/PT YK tanggal 23 Desember 2002;
4. Menetapkan penghapusan pembayaran uang pengganti terhadap Tergugat Sukardiyani sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 116/PDT.G/2013/PN Yk tanggal 11 Februari 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 25/PDT/2014/PT Y tanggal 2 September 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 104 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Februari 2014, Nomor 116/Pdt.G./2013/PN Yk yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Pembanding sudah tidak mampu untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 37/Pid.B/2002/PN YK tanggal 20 Juli 2002, dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 89/PID/2002/PT Y tanggal 23 Desember 2002;
3. Menetapkan penghapusan pembayaran uang pengganti terhadap Tergugat Sukardiyani sebesar Rp350.850.473,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ~~sesudah~~ putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt.G./2013/PN YK *juncto* Nomor 25/PDT/2014/PT Y pada tanggal 9 Oktober 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 104 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-020/A/JA/07/2014., tanggal 22 Juli 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa masalah penyelesaian uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pengacara Negara tidak boleh mengajukan penyelesaian secara litigasi dengan permintaan agar dilakukan penghapusan pembayaran uang pengganti, tetapi harus menuntut agar terpidana membayar uang pengganti;
2. Bahwa dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-020/A/JA/07/2014., tanggal 22 Juli 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kami Jaksa Pengacara Negara selaku Pemohon Kasasi harus melaksanakan ketentuan tersebut tentunya dengan mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 September 2014, Nomor 25/PDT/2014/PT Y;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi bertolak belakang dengan isi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri, hal ini tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena putusan yang dijatuhkan diuji kebenarannya dengan isi surat gugatan;

Bahwa oleh karena fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan isi surat gugatan, maka gugatan dikabulkan dan hal ini sudah dilakukan dengan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 104 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Materiail .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00; +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 104 K/Pdt/2015